



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 416/Pid.Sus/2017/PN.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 24 Januari 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Kotabaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Pengangguran)

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 September 2017 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri kotabaru, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No.416/Pid.Sus/2017/PN.Ktb tertanggal 13 Desember 2017 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 416/Pid.Sus/2017/PN.Ktb

tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa **MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU** ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 416/Pid.Sus/2017/PN.Ktb tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama ;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU AWAM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU AWAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan **Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.**

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophent /Zenith;
- 1 buah handphone merk Nokia type RM 362 warna hitam imei 353698/05/513218/1

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam DA 3056 GB

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan terdakwa meniadakan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM- 303/Q.3.12/Euh.2/11/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibacakan pada awal persidangan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU AWAM** pada Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Polsek Kelumpang Barat yaitu saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melakukan patroli di seputaran Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru dan saat di samping lapangan sepak bola saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melihat terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN dan saksi MISRANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pada saksi ABDUL RAHMAN ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophent/zenith yang disimpan didalam balik jaket yang digunakannya lalu ditanyakan dari mana mendapatkan obat tersebut saksi ABDUL RAHMAN mengatakan bahwa mendapatkan obat jenis carnophent/zenith dengan cara membeli dari terdakwa kemudian oleh saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sdr.JAMBRONG kepada terdakwa mengenai obat jenis zenith tersebut dan terdakwa membenarkannya. Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat jenis carnophent/zenith kepada saksi ABDUL RAHMAN dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi ABDUL RAHMAN menghubungi terdakwa via handphone mengatakan ingin membeli obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan meminta obat jenis carnophent/zenith tersebut diantarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN di desa bunglukan tepatnya dilapangan sepak bola kemudian hal tersebut diiyakan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa harga obat jenis carnophent/zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butirnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menemui saksi ABDUL RAHMAN di lapangan sepak bola di Desa Bunglukan dan langsung menyerahkan obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada saksi ABDUL RAHMAN. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan dengan cara membeli dari sdr.JAMBRONG (DPO) dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya. Atas kejadian tersebut akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelumpang BaratBahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU AWAM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Polsek Kelumpang Barat yaitu saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melakukan patroli di seputaran Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru dan saat di samping lapangan sepak bola saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melihat terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN dan saksi MISRANSYAH dengan gerak gerak yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pada saksi ABDUL RAHMAN ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophent/zenith yang disimpan didalam balik jaket yang digunakannya lalu ditanyakan dari mana mendapatkan obat tersebut saksi ABDUL RAHMAN mengatakan bahwa mendapatkan obat jenis carnophent/zenith dengan cara membeli dari terdakwa kemudian oleh saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH ditanyakan kepada terdakwa mengenai obat jenis zenith tersebut dan terdakwa membenarkannya. Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat jenis carnophent/zenith kepada saksi ABDUL RAHMAN dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi ABDUL RAHMAN menghubungi terdakwa via handphone mengatakan ingin membeli obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan meminta obat jenis carnophent/zenith tersebut diantarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN di desa bungkukan tepatnya dilapangan sepak bola kemudian hal tersebut diiyakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan mengajukakan saksinya harga obat jenis carnophent/zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butirnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menemui saksi ABDUL RAHMAN di lapangan sepak bola di Desa Bungkukan dan langsung menyerahkan obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada saksi ABDUL RAHMAN. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan dengan cara membeli dari sdr.JAMBRONG (DPO) dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya. Atas kejadian tersebut akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelumpang Barat

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, yang disimpan terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa, tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARIF SURYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carnophent zenith.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis

tanggal 21 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang barat Kabupaten Kotabaru, serta saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan saksi yakni saksi ARIF SURYANSYAH.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Bermula dari anggota Polsek Kelumpang Barat yaitu saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melakukan patroli di seputaran Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru dan saat di samping lapangan sepak bola saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melihat terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN dan saksi MISRANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pada saksi ABDUL RAHMAN ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophent/zenith yang disimpan didalam balik jaket yang digunakannya lalu ditanyakan dari mana mendapatkan obat tersebut saksi ABDUL RAHMAN mengatakan bahwa mendapatkan obat jenis carnophent/zenith dengan cara membeli dari terdakwa kemudian oleh saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH ditanyakan kepada terdakwa mengenai obat jenis zenith tersebut dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian dibidang farmasi dalam mengedarkan obat jenis carnophent zenith tersebut ketiksa saksi dan rekan saksi menanyakan hal tersebut serta terdakwa mengedarkan obat jenis carnophent zenith tersebut bukan di toko obat maupun di apotek.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi **ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 14/09/2017

- dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Lapangan Bola Ds Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, saksi membeli obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa cara saksi membeli obat zenith tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi ABDUL RAHMAN menghubungi terdakwa via handphone mengatakan ingin membeli obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan meminta obat jenis carnophent/zenith tersebut diantarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN di desa bungkukan tepatnya dilapangan sepak bola kemudian hal tersebut diiyakan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa harga obat jenis carnophent/zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butirnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menemui saksi ABDUL RAHMAN di lapangan sepak bola di Desa Bungkukan dan langsung menyerahkan obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada saksi ABDUL RAHMAN.
 - Bahwa saksi membeli obat tersebut di tempat yang bukan merupakan sebuah toko obat atau apotik dan saksi tidak melihat mengenai perijinan yang terpasang serta dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang barat Kabupaten Kotabaru, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu anggota kepolisian dari Polres Kotabaru.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis carnophent/zenith kepada saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Lapangan Bola Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, terdakwa telah menjual obat zenith kepada saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi ABDUL RAHMAN menghubungi terdakwa via handphone mengatakan ingin membeli obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan meminta obat jenis carnophent/zenith tersebut diantarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN di desa bungkukan tepatnya dilapangan sepak bola kemudian hal tersebut diiyakan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa harga obat jenis carnophent/zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butirnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menemui saksi ABDUL RAHMAN di lapangan sepak bola di Desa Bungkukan dan langsung menyerahkan obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada saksi ABDUL RAHMAN
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan dengan cara membeli dari sdr.JAMBRONG (DPO) dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin serta keahlian khusus dibidang farmasi dalam mengedarkan obat jenis carnophent zenith tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
- bahwa terdakwa mengedarkan obat zenith bertempat di tempat yang bukan merupakan toko obat atau apotik yang berijin.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa manfaat, khasiat serta kegunaan dari obat jenis carnophent zenith dan terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum sesuai dengan Undang – Undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang**

bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophent /Zenith;
- 1 buah HP merk Nokia Type RM 862 warna hitam ni IMEI 353698/05/513218/1
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam DA 3056 GB

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang barat Kabupaten Kotabaru, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu anggota kepolisian dari Polres Kotabaru.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis carnophent/zenith kepada saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Lapangan Bola Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, terdakwa telah menjual obat zenith kepada saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN Bin (Alm) ABDUL SANI dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi ABDUL RAHMAN menghubungi terdakwa via handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus)

butir dan meminta obat jenis carnophent/zenith tersebut diantarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN di desa bungkukan tepatnya dilapangan sepak bola kemudian hal tersebut diiyakan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa harga obat jenis carnophent/zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butirnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menemui saksi ABDUL RAHMAN di lapangan sepak bola di Desa Bungkukan dan langsung menyerahkan obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada saksi ABDUL RAHMAN

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan dengan cara membeli dari sdr.JAMBRONG (DPO) dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 butirnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin serta keahlian khusus dibidang farmasi dalam mengedarkan obat jenis carnophent zenith tersebut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat zenith bertempat di tempat yang bukan merupakan toko obat atau apotik yang berijin.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa manfaat, khasiat serta kegunaan dari obat jenis carnophent zenith dan terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum sesuai dengan Undang – Undang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu **KESATU** melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** atau **KEDUA** melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;
3. Unsur Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memiliki ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Para terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU ;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut ;

Menimbang bahwa, Menurut *Memori Van toelighting*, sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurut Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat jenis carnophent/zenith merupakan salah satu dari sediaan farmasi ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga terungkap bahwa terdakwa ditangkap menjual obat zenith pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang barat Kabupaten Kotabaru, Bermula dari anggota Polsek Kelumpang Barat yaitu saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melakukan patroli di seputaran Desa Bungkukan Rt 11 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru dan saat di samping lapangan sepak bola saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH melihat terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN dan saksi MISRANSYAH dengan gerak gerak yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pada saksi ABDUL RAHMAN ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophent/zenith yang disimpan didalam balik jaket yang digunakannya lalu ditanyakan dari mana mendapatkan obat tersebut saksi ABDUL RAHMAN mengatakan bahwa mendapatkan obat jenis carnophent/zenith dengan cara membeli dari terdakwa kemudian oleh saksi EKO BUDI SULISTIYONO dan rekan saksi ARIF SURYANSYAH ditanyakan kepada terdakwa mengenai obat jenis zenith tersebut dan terdakwa membenarkannya. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dalam mengedarkan sediaan farmasi termasuk obat zenith. Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat bukan merupakan apotik ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi ABDUL RAHMAN menghubungi terdakwa via handphone mengatakan ingin membeli obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan meminta obat jenis carnophent/zenith tersebut diantarkan kepada saksi ABDUL RAHMAN di desa bungkukan tepatnya dilapangan sepak bola kemudian hal tersebut diiyakan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa harga obat jenis carnophent/zenith seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butirnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa menemui saksi ABDUL RAHMAN di lapangan sepak bola di Desa Bungkukan dan langsung menyerahkan obat jenis carnophent/zenith sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada saksi ABDUL RAHMAN. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophent/zenith mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peringatan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan amar putusan ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1971 pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAKARIA Bin (Alm) JUBAIR IBNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophent /Zenith ;
- 1 buah handphone merk Nokia type RM 362 warna hitam imei 353698/05/513218/1.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam DA 3056 GB.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **SENIN**, tanggal **29 Januari 2018**, oleh **DARWANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MEIR. E BATARA. R, S.H.,M.H** dan **EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUD** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh **BIMO BAYU AJI KISWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

MEIR. E BATARA. R, S.H.,M.H

DARWANTO, S.H.,M.H

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

MAHMUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)